



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" yang di ajukan oleh:

PEMOHON, Jakarta, 9 Januari 1976 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di **ALAMAT**, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, Bogor, 15 Februari 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **ALAMAT**, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama Depok;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dengan nomor perkara 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 April 1997, di ALAMAT, Berdasarkan Kutipan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah nomor: AKTA NIKAH tanggal 10 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT.

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT.

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama;

3.1. NAMA ANAK, Jakarta 13 Oktober 1999;

3.2. NAMA ANAK, Depok 29 Maret 2005;

3.3. NAMA ANAK, Depok 24 Juli 2009;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena;

A. Bahwasanya Termohon kurang menghormati Pemohon dan sering meminta untuk diceraikan;

B. Bahwasanya, Termohon diketahui memiliki pria idaman lain, diketahui secara langsung dan mengakuinya, sehingga menyakiti hati Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tanggal Desember 2017 yang mana mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Alun Brahma Santi, SH, MH. sebagai Mediator dalam perkara ini

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Depok dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA Dpk. tanggal 10 Oktober 2018;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa dikarenakan Upaya damai yang telah dilakukan melalui litigasi dan non litigasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut Berita Acara relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Depok Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 01 November 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor AKTA NIKAH tanggal 10 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa, atas bukti tertulis diatas, Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT;
- II. NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di ALAMAT;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun saja, akan tetapi sejak 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon diketahui memiliki Priadaman lain dan Termohon mengakui telah melakukan hal tersebut;
 - Bahwa, setahu saksi sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2017 yang lalu dan sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, setahu saksi, pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti yang sudah ada dan pada kesimpulannya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim perlu menunjuk Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016, akan tetapi kedua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah ditunjuk Mediator Hakim atas nama Alun Brahma Santi, SH, MH sebagai

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 01 Oktober 2018 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagaimana dalam surat permohonannya bahwa rumah tangganya dengan Termohon semula rukun dan harmonis, belum berhubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, dan sejak awal tahun 2017 yang lalu mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon diketahui memiliki Pria idaman lain, pemohon mengetahui dari percakapan di sosial media, dan Termohon sudah mengakui hal tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 yang lalu;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut Berita Acara relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Depok Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 01 November 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya atau kuasanya datang menghadap sekalipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, dan tidak datangnya itu tidak terdapat suatu alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dipandang tidak melawan hukum, karena itu dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon. Hal ini sejalan dengan maksud pasal 125 ayat (1) HIR. dan pendapat Ulama Fiqh dalam kitab 'Ulumul Qur'an halaman 405 yang berbunyi:

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Muslim lalu ia tidak datang menghadap, maka ia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (ijbari) yang tidak boleh disimpangi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Pemohon untuk menjatuhkan thalak I raj'i kepada Termohon sebagaimana ternyata dalam surat permohonannya, harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga, atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 165 ayat (1) HIR menyebutkan surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis Pemohon yang memenuhi syarat materiil tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 10 April 1997;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh PEMOHON, NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi dan telah disumpah, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 171 ayat (1) HIR menyebutkan, tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) anak, dan sejak awal 2017 yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon diketahui memiliki Pria idaman lain, hal tersebut telah diakui oleh Termohon secara langsung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 yang lalu;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dekat namun tidak membuahkan hasil, dan dari pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait permohonan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 April 1997 dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak awal tahun 2017 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon diketahui memiliki Pria idaman lain, hal tersebut telah diakui oleh Termohon secara langsung dihadapan sidang, walaupun sudah

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan damai dan diberi kesempatan untuk memperbaiki sikap namun Ternohon tidak juga berubah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah dikaruniai 3 orang anak, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Ternohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Ternohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Ternohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Ternohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Ternohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 tentang permohonan agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak I raj'i terhadap Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Ternothon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Ternohon yang disebabkan rasa curiga dan saling menuduh berselingkuh, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Ternohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Ternohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Ternohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Ternohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Ternohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Ternohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai upaya mendamaikan Pemohon dan Ternohon telah maksimal dilakukan baik yang ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Ternohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Ternohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفا* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Ternohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sejalan pula dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menthalak isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak I Raj'i terhadap Termohon sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, tentang Pengadilan Agama Pemohon dalam konpensi/Termohon dalam rekonsensi dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam Yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 November Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami, H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. selaku Ketua

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan Tuti Sudiarti, S.H, M.H serta Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H, M.H

Rifky Ardhitika, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Proses	Rp.	50.000.00
3. Panggilan	Rp.	150.000.00
3. Redaksi	Rp.	5.000.00
4. Materai	Rp.	6.000.00
5. JUMLAH	Rp.	241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2018/PA.Dpk.